



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pemaparan tentang studi terhadap pengelolaan zakat oleh remaja masjid Al Qadr Pepelegi Waru Sidoarjo maka peneliti menyimpulkan :

1. Proses pengelolaan zakat fitrah di masjid Al Qadr Pepelegi Waru Sidoarjo dengan cara pengelola (*amil*) yang selaku remaja masjid harus bisa melihat dan membedakan mana yang namanya zakat fitrah dan mana yang merupakan zakat Mal. Agar tidak mudah untuk mengambil zakat fitrah yang berupa uang. Karna itu tidak bolehkan oleh Imam Malik.
2. Dalam pendapat Imam Malik, hukum pengelolaan zakat fitrah oleh remaja masjid Al Qadr Pepelegi Waru Sidoarjo terjadi problem. Seharusnya dalam zakat fitrah yang di masjid pepelgi itu remaja masjid harus jeli dalam mengambil sikap bahwasanya zakat fitrah yang berupa uang tersebut di tiadakan dan diganti dengan bahan makanan pokok seperti yang di sebutkan di dalam kitab Al-Muwaththa'.

#### B. Saran



Dari proses penelitian ini sampai pada kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan, antara lain:

1. Diharapkan bagi pengurus remaja masjid (*amil*) bahwa proses pengelolaan zakat fitrah, sebaiknya di musyawarahkan dengan teliti dan harus bijaksana dalam mengambil sikap tentunya dengan pedoman Al-quran dan Al-hadits.
2. Diharapkan bagi pengurus remaja masjid untuk mengadakan musyawarah kepada seluruh pengurus masjid untuk mengetahui takaran dan jenis zakat fitrah menurut Imam Malik.